



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Batu Bangka, 01 Juli 1995

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, semula beralamat di ALAMAT, sekarang berada di HONGKONG dengan alamat : 7 BAKER COURT FOK LIN BUILDING BLOK B A/ F FLAT B7 HONGKONG. sebagai Tenaga ART dengan No. Pasport C6999140, No. ID.WX 582932 (A), memilih domisili hukum dikantor Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Jln. Raya Batunyal-Sengkol Desa Kawo Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMAD GENAH, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Raya Batunyal-Sengkol Desa Kawo Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, Telepon/WA : 081958469711 email : mgenah79@gmail.com Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan nomor register : 446/SK/ Pdt/2024/PA Pra, tanggal 16 Juli 2024 selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** .

Melawan;

NAMA TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Jomang, 19 Januari 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, alamat di ALAMAT. Selanjutnya disebut

PUTUSAN 846/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



sebagai: **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2016 di hadapan KUA ALAMAT, sebagaimana Akta Nikah No. NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut;
2. Bahwa saat akad nikah itu Wali nikah Penggugat langsung oleh ayah kandung Penggugat dengan Maskawin berupa uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang disaksikan kurang lebih 50 orang diantaranya yaitu 1. H. Rudi 2. Budiarta
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul selayaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Jomang Desa Sengkol Kec.Pujut Kab. Lombok Tengah
4. Bahwa penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu NAMA ANAK umur 8 tahun dan diasuh oleh Tergugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar tahun 2021 dengan beberapa penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terutama sekali karena masalah ekonomi, karena Penggugat dan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, kehidupan

PUTUSAN 846/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



Penggugat dengan Tergugat bergantung kepada orang tua.

5.2 Bahwa pada tahun 2022 akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri (Hongkong) dan Tergugat pun mengizinkan penggugat.

5.3 Bahwa setelah Penggugat kerja di luar negeri, Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat, walaupun Penggugat kirimkan Tergugat uang, uang itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, hal ini malah yang membuat pertengkaran meskipun lewat telepon tetapi cukup mengganggu keberadaan penggugat di luar negeri sebagai tenaga kerja, sampai-sampai Tergugat menyatakan cerai terhadap Penggugat.

6. Bahwa dari beberapa uraian diatas, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa atas dasar alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya putusan berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 9



Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa setelah penasihat tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mencabut petitum tentang hadhanah-nya, dan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Paspor Penggugat dengan Nomor NOMOR. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan dicap Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, sebagaimana Akta Nikah No. NOMOR. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir 01 Jul. 1957, pekerjaan Petani, alamat Dusun Batu Bangke, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka



persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah bekerja di Hongkong sejak sekian tahun lamanya, tetapi baru dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran karena uang yang dikirimkan oleh Penggugat dari luar negeri kepada Tergugat, ternyata disalahgunakan oleh Tergugat, yaitu digunakan untuk berjudi online;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah menasihati Tergugat yang pada pokoknya agar dapat mengembalikan rumah tangganya menjadi harmonis kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan Penggugat masih berada di Hongkong hingga saat ini;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, lahir 01 Jul. 1971, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Landah Daye, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah bekerja di Hongkong sejak sekian tahun lamanya, tetapi baru dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran karena uang yang dikirimkan oleh Penggugat dari luar negeri kepada Tergugat, ternyata disalahgunakan oleh Tergugat;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut ternyata digunakan untuk judi online oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah dinasihati dan ditegur oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat mengembalikan rumah tangganya menjadi harmonis kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan Penggugat masih berada di Hongkong hingga saat ini;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar*



hukum atau tidak beralasan. Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan Verstek, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat berupa penasihatn atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;*

Tanpa Mediasi;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara a quo dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;*

Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, sebagaimana Akta Nikah No. NOMOR, dengan buku nikah



tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sedang berada di luar negeri sebagaimana surat Kuasa Penggugat, maka alamat yang digunakan adalah sebagaimana alamat Kuasanya, dan ternyata alamat yang senyatanya dari Kuasa Penggugat berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan, olehnya itu Putusan dapat dijatuhkan meski tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus membuktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa KTP dan Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, secara bersesuaian menyampaikan bahwa Tergugat memiliki kegemaran judi online dan kebiasaan tersebutlah yang menyulut pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya tidak harmonis sejak dua tahun terakhir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk



dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum yang sematang mungkin sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah, sebagaimana yang tertera dalam Akta Nikah tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, sebagaimana Akta Nikah No. NOMOR, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak sejak dua tahun terakhir yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi, menyalahgunakan uang kiriman hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di luar negeri, dan sejak dua tahun terakhir hubungan keduanya sudah retak dan tidak akur hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat



oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميناقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوبان قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan perbuatan Tergugat yang gemar berjudi online, merupakan perbuatan yang haram dan telah ditegaskan oleh Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا لِحَمَرٍ وَلَمَيْسِرٍ وَلَا نِصَابٍ وَلَا زُلْمٍ رِجْسٌ مَّرْكُومٌ
عَمَلٍ لِلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.



Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang seringkali berjudi online tersebut telah memenuhi unsur perceraian untuk dapat dikabulkan, sebagaimana maksud dari Pasal 116 huruf (a) KHI yang berbunyi; *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Tergugat yang memiliki kebiasaan haram berupa judi online, bahkan uang yang digunakan merupakan uang kiriman dari hasil jerih payah Penggugat di luar negeri, merupakan perbuatan yang dzalim, situasi tersebut sangat jauh dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menimbang, bahwa situasi terkini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu : *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah bertahun-tahun berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri, dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah



tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan secara elektronik oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Safar 1446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Musthafa Isnianto, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Musthafa Isnianto, S.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

PUTUSAN 846/Pdt.G/2024/PA.Pra 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	32.500,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	202.500,00

PUTUSAN 846/Pdt.G/2024/PA.Pra 15